



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PASCASARJANA**

Gedung A Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237  
Telepon : +62248440516, +62248449017, Faximile : +62248449969.  
Laman: <http://pps.unnes.ac.id> pascasarjana@mail.unnes.ac.id

---

**Surat Perjanjian Kontrak**  
**Penelitian Penugasan (Fakultas) Tahun 2020**  
46.11.5/UN37/PPK.5.1/2020

Pada hari ini, senin tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh [11-05-2020], kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP : 196008031989011001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana UNNES  
Alamat : Kampus Pascasarjana Kelud, Semarang 50237

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unnes Nomor: B/1/UN37/HK/2020, tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Eko Handoyo M.Si  
NIP : 196406081988031001  
Jabatan : Ketua Penelitian  
Alamat : Kampus Pascasarjana Kelud, Semarang 50237

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP DIPA-023.17.2.677507/2020 tanggal 27 Desember 2019, Kegiatan: 4257.011, Sub. Kegiatan: 001.053.A, Kode Akun: 525112, beserta revisinya dengan ini menyatakan telah membuat perjanjian bersama dalam bidang Penelitian Penugasan (Fakultas) yang berjudul:

**“PENGARUH PENDIDIKAN, MODAL FINANSIAL, JARAK GEOGRAFI, DAN JARINGAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEMARANG”**

Dengan ketentuan seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

**Pasal 1**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan penelitian selama 167 hari kalender mulai tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020

Pasal 2  
Jumlah Biaya

Jumlah biaya penelitian ini adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) termasuk pajak

Pasal 3  
Tahap Pendanaan

Pembayaran kontrak kerja hibah penelitian Penelitian Penugasan (Fakultas) akan dilakukan secara bertahap dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Tahap I dibayarkan sebesar 70% dari jumlah biaya hibah penelitian yaitu 70% x Rp100.000.000 = Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan:
  - 1) Proposal asli yang telah direvisi dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) eksemplar
  - 2) Instrumen penelitian yang disetujui oleh reviewer
- b. Tahap II dibayarkan sebesar 30% dari jumlah biaya hibah penelitian yaitu 30% x Rp100.000.000 = Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA;
  - 1) Mengunggah ke laman [sipp.unnes.ac.id](http://sipp.unnes.ac.id) dokumen sebagai berikut:
    - a) Laporan Akhir selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2020.
    - b) Penggunaan Anggaran 100%, Laporan Akhir, 24 Oktober 2020.
  - 2) Mengumpulkan ke Pascasarjana UNNES dokumen sebagai berikut:
    - a) Laporan akhir tercetak 2 eksemplar di kumpulkan dibagian akademik Pascasarjana UNNES
    - b) Dokumen a dan b tertuang dalam BAST yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- c. Pembayaran masing-masing tahap dilaksanakan secara langsung melalui Rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening dengan nomor rekening. 0031174040 atas nama EKO HANDOYO pada Bank BNI CABANG SEMARANG.

Pasal 4  
Kewajiban Peneliti

1. Bertanggung jawab dalam pembelanjaan dana tersebut pada pasal 3 sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk melaporkan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan PIHAK PERTAMA
2. Pajak dan lain-lain pungutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan kepada peneliti.

3. Menyerahkan laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi kepada PIHAK PERTAMA
4. Mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Semarang
5. Menyampaikan foto kopi bukti pengembalian dana ke Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Semarang kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 5  
Pembatalan Pekerjaan

Pekerjaan Penelitian ini dapat dibatalkan apabila:

1. Menurut pertimbangan, ternyata peneliti tidak melaksanakan pekerjaan seperti tersebut dalam surat perjanjian ini.
2. Dengan nyata-nyata menyerahkan/memborongkan pekerjaan tersebut kepada Pihak lain.

Pasal 6  
Bentuk Laporan

Laporan hasil penelitian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Laporan final sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam bentuk *hard copy* yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Pascasarjana Unnes yang berisi :
  1. Laporan Akhir Hasil Penelitian
  2. Lampiran-lampiran
  3. Ukuran kertas Kuarto, huruf *Times New Roman* ukuran 12, jarak 1,5 spasi
- b. Laporan Penggunaan Anggaran 100%
- c. Judul Penelitian Kelembagaan pada laporan harus sesuai dengan SK Direktur
- d. Kanan atas cover ditulis "Penelitian Penugasan (Fakultas)"
- e. Cover (warna Kuning);

Pada bagian cover (kulit muka) ditulis kata seperti di bawah:

**Dibiayai Oleh:**  
**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**  
**Universitas Negeri Semarang**  
**Nomor : SP DIPA-023.17.2.677507/2020 tanggal 27 Desember 2019**  
**sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kerja**  
**Penelitian Penugasan (Fakultas)**  
**Nomor :46.11.5/UN37/PPK.5.1/2020, tanggal 11 Mei 2020**

Pasal 7  
Sanksi Keterlambatan

Apabila sampai dengan tanggal berakhirnya Penelitian Penugasan (Fakultas) tersebut peneliti belum menyerahkan laporan final hasil penelitian, maka peneliti dikenai sanksi sebagai berikut :

1. Membayar denda setiap hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo sebesar 1 ‰ (satu permil) dari jumlah biaya penelitian yang disetujui, setinggi-tingginya 5% (lima persen)
2. Apabila sampai akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biaya telah berakhir belum menyerahkan hasil penelitian, maka seluruh biaya yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus, dan dana penelitian tahap I yang telah diterima harus dikembalikan untuk selanjutnya dikembalikan kepada pemberi dana.
3. Tidak diperkenankan melaksanakan penelitian selama satu tahun

Demikian Surat Perjanjian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Semarang pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua) yang lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp 6.000, (enam ribu rupiah), pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pascasarjana Unnes

PIHAK KEDUA  
Peneliti



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end, representing the signature of Dr. Eko Handoyo M.Si.

Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.  
NIP 196008031989011001

Dr. Eko Handoyo M.Si  
NIP 196406081988031001